



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2021
PERKARA NOMOR 65/PUU-XX/2021
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 64/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 74/PUU-XX/2022**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI
PROVINSI PAPUA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI
PROVINSI PAPUA
PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN UNDANG-UNDAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

**J A K A R T A
RABU, 31 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 47/PUU-XX/2021
PERKARA NOMOR 65/PUU-XX/2021
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 64/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 74/PUU-XX/2022**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengin, Soegiharto Santoso, dkk. (Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021)
2. Timotius Murib, Yoel Luiz Mulait, Debora Mote, dkk. (Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021)
3. Rega Felix. (Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021)
4. Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren, Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, Lingga Nugraha. (Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022)
5. E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote (Perkara Nomor 43/PUU-XX/2022)
6. Giring Ganesha (PSI), Djumaryo, Dea Tunggaesti (Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022)
7. Ainur Rofiq, Mohamad Dahlan Moga, Khoirul Umam, dkk (Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022)
8. Septriwahyudi (Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022)

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 31 Agustus 2022, Pukul 10.15 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan
Fransisca
Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Rizki Amalia
A.A. Dian Onita
Saiful Anwar
I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021:

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M Kawengin
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021:

1. Hotmaraja B. Nainggolan
2. Vincent Suriadinata

C. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

D. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021:

1. Saor Siagian
2. Rita Serena Kalibonso
3. Imam Hidayat
4. Esterina D. Runu
5. S. Roy Rening
6. Lamria Siagian
7. Ecoline Situmorang
8. Alvon Kurnia Palma
9. Hariz Azhar
10. Muniar Sitanggang

E. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021:

Rega Felix

F. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022:

1. Tommy Chandra Kurniawan
2. Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom
3. Mira Sylvania Setianingrum
4. Lingga Nugraha

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022:

1. Rendy Anggara Putra
2. Taufan Wizart Lufthansa

3. Imanuddin Arrahim
4. Sigit Egi Dwitama

H. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XX/2022:

1. E. Ramos Petege
2. Yanuarius Mote

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XX/2022:

1. Zico Leonard Djagordo Simanjunta
2. Dixon Sanjaya

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022:

1. Rian Ernest Tanudjaja
2. Francine Eustacia V.W
3. Pandu Satyahadi Putra
4. Michael
5. Carlo Axton Lapian

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022:

1. Anwar Rachman
2. Fahd Thoricky
3. Sugeng Hermawan
4. Nasuka Abdul Jamal
5. M.H. Angga Citalada

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Adi Pramudita | (Dewan Pers) |
| 2. Ninik Rahayu | (Dewan Pers) |
| 3. Evan Alex Chandra | (Dewan Pers) |
| 4. Arif Zulkifli | (Dewan Pers) |
| 5. Atal S Depari | (PWI) |
| 6. Mirza Zulhadi | (PWI) |
| 7. Ocktap Riady | (PWI) |

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers, AJI, AMSI & IJTI Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021:

Ade Wahyudin

N. Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021:

1. Suharjo (OJK)

- | | |
|-----------------------|-------|
| 2. Faiza Bestari | (OJK) |
| 3. Doharman Sidobalok | (BI) |
| 4. Amsal Chandra Appy | (BI) |
| 5. Syaeful Anwar | (MUI) |

O. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 6. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 7. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 8. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 9. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 10. Marhaeni Rumiasih | (Kemenkeu) |
| 11. Fransiskus Mangambe | (Kemenkeu) |
| 12. Dina Assriana | (Kemenkeu) |
| 13. Wahyu Chandra Kusuma P. | (Kemendagri) |
| 14. La Ode Ahmad Pidana Bolombo | (Kemendagri) |
| 15. R. Gani Muhamad | (Kemendagri) |
| 16. Maddaremmeng | (Kemendagri) |
| 17. Valentinus Sudarjanto Sumito | (Kemendagri) |
| 18. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 19. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 20. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemenkominfo) |
| 21. Adam Mauliawan Hasan | (Kemenkominfo) |
| 22. Philip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 23. Fiqi Nana Kania | (Kemenkoplhukam) |
| 24. Dodo A. Ekroni | (Kemenkoplhukam) |

P. DPR:

1. Ester Yolanda Friska

*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf. Pagi hari ini ada delapan putusan, tujuh putusan dan satu ketetapan. Menurut laporan Panitera Para Pihak hadir, kecuali Pemohon Nomor 74/PUU-XX/2022. Kita mulai dengan pengucapan ketetapan.

KETETAPAN

Nomor 74/PUU-XX/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 1 Juni 2022, yang diajukan oleh **Septriwahyudi**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/07/2022, bertanggal 1 Juli 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 15 Juli 2022 dengan Nomor 74/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 74.74/PUU/TAP.MK/Panel/07/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, bertanggal 15 Juli 2022;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 74.74/PUU/TAP.MK/HS/07/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, bertanggal 15 Juli 2022;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 27 Juli 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memenuhi syarat formil permohonan dan memperbaiki permohonannya. Selanjutnya, Panel Hakim memberikan nasihat perihal norma yang dimohonkan pengujiannya adalah norma yang sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juli 2022];
- d. bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 27 Juli 2022 di atas, Pemohon (Septriwahyudi) setelah mendengar nasihat dari Panel Hakim menyatakan tidak mengetahui bahwa norma yang diajukan permohonan pengujian tidak lagi berlaku, sehingga terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon melakukan penarikan permohonan

- [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juli 2022];
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, RPH pada 8 Agustus 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

3. KETUA: ANWAR USMAN

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan

mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **10.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya tanpa dihadiri Pemohon.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 38/PUU-XX/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Tommy Chandra Kurniawan**
- 2. Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom**
- 3. Mira Sylvania Setianingrum**
- 4. Lingga Nugraha**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001 dan seterusnya;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Mahkamah berpendapat Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, maka para Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengingat ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo* sudah pernah dimohonkan dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang amar putusannya, sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena ketentuan nomor ... norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah pernah diputus dan diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya atau sama dengan norma baru suatu undang-undang. Dengan demikian, oleh karena setelah Putusan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 belum pernah ada permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberi pemaknaan tersebut, maka

terhadap permohonan *a quo* tidak relevan diberlakukan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Sehingga Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20;
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang dimaknai atau diberi makna tambahan oleh Mahkamah Konstitusi. Makna tambahan demikian menurut para Pemohon telah memunculkan kekosongan hukum. Makna tambahan berupa dibukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur, berdampak belum diaturnya ketentuan lebih lanjut mengenai landasan/dasar hukum bagi tugas-tugas dan/atau tindakan Pengurus PKPU berikut konsekuensi finansial (biaya kepengurusan atau imbalan jasa). Terlebih lagi jika hakim tingkat kasasi membatalkan putusan PKPU dari putusan pengadilan tingkat pertama. Kekosongan hukum demikian menurut para Pemohon berpotensi merugikan hak para Pemohon dalam profesinya sebagai Pengurus PKPU.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, para Pemohon dalam permohonannya masih mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberi makna baru oleh Mahkamah, karena pemaknaan demikian menimbulkan permasalahan baru yaitu adanya kekosongan hukum berupa belum diaturnya landasan/dasar hukum bagi tugas-tugas dan/atau tindakan Pengurus PKPU berikut konsekuensi finansial (biaya kepengurusan atau imbalan jasa). Terlebih lagi, jika hakim tingkat kasasi membatalkan putusan PKPU dari pengadilan tingkat pertama.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat Mahkamah jelaskan bahwa secara universal adanya perubahan sebuah undang-undang atau perubahan norma sebuah undang-undang, baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang maupun dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dilepaskan dari adanya dampak atau konsekuensi yuridis atas perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan aturan peralihan atau ketentuan peralihan untuk menjembatani pemberlakuan norma baru tersebut, baik berupa pengaturan dalam salah satu pasal pada undang-undang yang bersangkutan maupun pada salah satu pertimbangan hukum apabila perubahan itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, perubahan sebuah undang-undang oleh pembentuk undang-undang, dan perubahan norma undang-undang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang apabila tidak diberikan ketentuan peralihan dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

5. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.12.2] Bahwa dalam perspektif perkara *a quo* sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut telah memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yang pada pokoknya "terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur dapat diajukan upaya hukum kasasi". Dengan demikian, terhadap putusan PKPU yang semula tidak tersedia upaya hukum apapun menjadi tersedia upaya hukum meskipun secara terbatas.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* diperlukan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan diperbolehkannya upaya hukum kasasi atas

putusan PKPU dimaksud. Hal-hal demikian di antaranya dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, dalam perkara ini.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, apabila dicermati dengan saksama, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah ... atau Putusan Mahkamah terdahulu berkaitan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah jelas menegaskan posisi upaya hukum kasasi atas putusan PKPU merupakan ketentuan hukum baru yang belum diatur dalam UU 37/2004. Sebagai ketentuan hukum baru, ketentuan mengenai upaya hukum kasasi atas putusan PKPU pun belum diikuti dengan pengaturan yang lengkap mengenai tata laksana upaya hukum kasasi maupun pengaturan berbagai hal yang merupakan konsekuensi yuridis atas upaya hukum kasasi tersebut.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan belum diaturinya berbagai konsekuensi dari upaya hukum kasasi dimaksud, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan terdahulu yaitu Paragraf **[3.19]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang selengkapnya menyatakan: kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, telah secara jelas dan tegas, Mahkamah meminta kepada institusi Mahkamah Agung untuk secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tata cara pengajuan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dimaksud. Sebab, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili perkara di tingkat kasasi, adalah institusi yang paling mengetahui akan kebutuhan regulasi dimaksud.

Dengan demikian, pengaturan atau regulasi dimaksud sudah sewajarnya meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal antara lain: batas waktu pengurusan; keabsahan perbuatan pengurus sejak pengurus bersangkutan ditunjuk oleh pengadilan hingga jika ada putusan kasasi yang membatalkan putusan pengadilan atas putusan PKPU; penetapan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus; serta pembebanan biaya kepengurusan. Meskipun berkenaan dengan biaya kepengurusan *a quo* secara universal kewenangan penghitungan biayanya tidak

dapat dipisahkan dengan kewenangan yang berada di pengadilan, namun Mahkamah meyakini hal tersebut secara komprehensif dapat diatur dengan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon memohonkan agar pengaturan mengenai konsekuensi pengajuan kasasi atas putusan PKPU dipersamakan pengaturannya (dalam arti *mutatis mutandis*) dengan pengaturan konsekuensi kasasi atas putusan pailit [vide Pasal 16 dan Pasal 17 UU 37/2004]. Terhadap hal demikian Mahkamah berpendapat bahwa, dari sisi pembentukan undang-undang, pengaturan mekanisme terkait PKPU dapat dilakukan/dirumuskan oleh pembentuk undang-undang di dalam undang-undang itu sendiri terutama jika dilakukan perubahan terhadap UU *a quo*. Atau pembentuk undang-undang dapat mendelegasikan/menyerahkan kewenangan pengaturan tersebut kepada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal tertentu demi kelancaran peradilan dapat dilandaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 ... diulang, 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, dalam perkara ini Mahkamah masih berpegang pada putusan terdahulu yang berpendapat bahwa pengadilan .. diulang, pengaturan demikian lebih tepat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan yang disertai kewenangan mengadili permohonan PKPU di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi, dengan memperhatikan kewenangan kementerian terkait yang disertai kewenangan oleh UU 37/2004 untuk menyusun/membuat pedoman imbalan jasa bagi pengurus [vide Pasal 234 ayat (5) UU 37/2004]. Namun demikian, pengaturan dimaksud harus tetap memperhatikan dan/atau melindungi hak-hak yang melekat pada Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bahwa dengan adanya penyerahan (pendelegasian) pengaturan lebih lanjut kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan kewenangan kementerian terkait, menurut Mahkamah secara normatif telah meniadakan potensi kerugian konstitusional akibat belum diaturnya konsekuensi upaya hukum kasasi bagi Pengurus PKPU, terutama para Pemohon. Seandainya pun belum ada peraturan atau regulasi yang disusun oleh Mahkamah Agung terkait konsekuensi upaya

hukum kasasi atas putusan PKPU, hal demikian menurut Mahkamah tidak serta-merta mengakibatkan norma yang dimohonkan pengujian menjadi bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, Mahkamah Agung dengan kewenangannya sebagai peradilan yang mengadili perkara kasasi sekaligus pengawas badan peradilan di bawahnya dapat mewujudkan suatu pertimbangan hukum kepada Pengurus ... diulangi, mewujudkan suatu perlindungan hukum kepada Pengurus PKPU melalui putusan kasasi tanpa harus menunggu terbitnya peraturan atau regulasi dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*, telah terserap (terabsorpsi) dalam amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Terlebih, setelah dicermati oleh Mahkamah terdapat banyak hal dalam permohonan ini yang sebenarnya secara substansial telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu, sehingga, sekali lagi, untuk memahami secara komprehensif pertimbangan hukum putusan ini harus dirujuk/dibaca pula pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberi makna baru oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta tidak pula menimbulkan kerugian terkait pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah kedua norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **10.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 38/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **satu, Heintje Grontson Mandagie, dua, Hans M Kawengian, tiga, Soegiharto Santoso**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., dkk;** Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Pers;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI);
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Pers;
Mendengar dan membaca keterangan saksi Pihak Terkait Dewan Pers;
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Dewan Pers;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait PWI;
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Dewan Pers, dan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] , [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, fungsi Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir. Akibatnya menurut para Pemohon, Dewan Pers menafsirkan kata "memfasilitasi" menjadi memonopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Selanjutnya menurut Pemohon, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Dewan Pers telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi wartawan. Padahal tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang setara lisensi BNSP. Sementara itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan menggunakan standar kompetensi kerja sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, berbeda halnya dengan uji kompetensi wartawan versi Dewan Pers yang hanya menggunakan Standar Kompetensi Wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden. Menurut para Pemohon, seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers;
4. Bahwa menurut para Pemohon, hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, namun hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers, sehingga para Pemohon kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 dimaknai

“dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”, dan menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”;

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dedik Sugianto dan Hika Transisia A.P. yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 26 Januari 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Januari 2020 [*sic!*];
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 15 Maret 2022 yang kemudian keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 6 April 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Oktober 2021 dan didengar dalam persidangan pada 11 Oktober 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pers telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan keterangannya didengar dalam persidangan pada 9 November 2021 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20(a-f), 3 (tiga) orang ahli yaitu Bagir Manan, Effendi Gazali, dan Rajab Ritonga (yang masing-masing keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 19 Maret 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 24 Maret 2022), 3 (tiga) orang saksi yaitu Bambang Sadono, Maria Andriana, dan Teguh Santosa (yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 21 April 2022 dan 19 Mei 2022) yang masing-masing keterangan ahli dan saksi tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk

- Perkara. Selain itu, Pihak Terkait Dewan Pers telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022;
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pihak Terkait PWI mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Gati Gayatri (yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 18 Mei 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 8 Juni 2022) dan keterangan ahli tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 4 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Serta alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P interv 1 sampai dengan bukti P interv 32. Selain itu, Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022;
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan Pihak Terkait PWI, keterangan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait Dewan Pers, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI, keterangan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan saksi Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan ahli Pihak Terkait PWI, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Dewan Pers, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.
- [3.15]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Landasan konstitusional pers di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 haruslah dijamin.

Sejarah pers di Indonesia mencatat Ketetapan MPRS RI Nomor XXXII/MPRS/1966 pada awal Orde Baru merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan pengaturan tentang pers. Ketetapan MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1966 mengatur tentang Pembinaan Pers Indonesia. Selanjutnya dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang pers yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (selanjutnya disebut UU 11/1966) yang merupakan penjabaran dari Ketetapan MPRS RI Nomor XXXII/MPRS/1966. UU 11/1966 mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dan kemudian UU 11/1966 diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (selanjutnya disebut UU 21/1982). Pada saat berlakunya UU 11/1966 dan perubahannya yaitu UU 21/1982, pengendalian kehidupan pers oleh pemerintah tampak dengan adanya beberapa ketentuan, antara lain yaitu:

- 1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan [vide Pasal 7 ayat (1) UU 11/1966];
- 2) Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain [vide Pasal 6 ayat (2) UU 21/1982];
- 3) Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah [vide Pasal 13 ayat (5) UU 21/1982];
- 4) Ancaman pidana dan atau denda bagi yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP [vide Pasal 19 ayat (2) UU 21/1982];

Sementara itu, Pasal 4 UU 11/1966 memang menyebutkan bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan, namun pemerintah saat itu tetap dapat mencabut SIUPP media massa yang artinya juga tindakan pembredelan. Apalagi meskipun ketentuan-ketentuan tentang SIUPP diatur

oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers [vide Pasal 13 ayat (5) UU 21/1982], akan tetapi sesuai dengan ketentuan UU 11/1966 dan UU 21/1982, Dewan Pers sendiri haruslah diketuai oleh Menteri Penerangan yang merupakan wakil dari pemerintah.

Adanya reformasi dan bergantinya orde baru di tahun 1998 menjadi momen perubahan kehidupan pers di Indonesia. Terjadi amandemen/perubahan terhadap UUD 1945 sehingga ada pasal lain selain Pasal 28 UUD 1945 yang berkaitan dengan pers yaitu Pasal 28E yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", serta Pasal 28F yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Adanya pasal-pasal UUD 1945 tersebut menambah sekaligus mempertegas jaminan kebebasan pers di Indonesia setelah reformasi. Bersamaan setelah reformasi tahun 1998, lahir pula undang-undang baru mengenai pers yaitu UU 40/1999 yang membawa perubahan politik hukum pers di Indonesia yang semula meletakkan kontrol penuh terhadap pers di tangan pemerintah/eksekutif, berubah menjadi politik hukum jaminan kebebasan pers. UU 40/1999 yang diundangkan pada 23 September 1999 menjadi tonggak lahirnya kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia. Dalam *memorie van toelichting* UU Pers disebutkan bahwa tujuan kebebasan pers adalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih baik sehingga dapat memperluas hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pendidikan sosial untuk masyarakat, meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kreatifitas masyarakat dengan peningkatan wawasan melalui informasi yang lebih luas. Dengan demikian, maka kebebasan pers dapat menciptakan masyarakat yang tertib dan adil, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan kesejahteraan bangsa [vide bukti PK-1 *memorie van toelichting* UU Pers, hlm. 6-7]. Beberapa ketentuan dalam UU 40/1999 yang mengatur jaminan kebebasan pers yaitu:

- 1) Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum [vide Pasal 2 UU 40/1999].
- 2) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara [vide Pasal 4 ayat (1) UU 40/1999].

- 3) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran [vide Pasal 4 ayat (2) UU 40/1999];
- 4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi [vide Pasal 4 ayat (3) UU 40/1999];
- 5) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak [vide Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999];
- 6) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan [vide Pasal 7 ayat (1) UU 40/1999];
- 7) Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum [vide Pasal 8 UU 40/1999];
- 8) Dewan Pers bebas dari intervensi Pemerintah sebagaimana terlihat dari komposisi Dewan Pers yang tidak ada wakil pemerintah [vide Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999];
- 9) Pengaturan mandiri (*self regulation*) dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen [vide Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999].

Meskipun UU 40/1999 telah menjamin kemerdekaan pers serta penerapan *self regulation*, namun kini justru muncul kecenderungan pers yang terlalu bebas. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan independensi semata, namun juga mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi secara bertanggung jawab. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik [vide Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999]. Semangat reformasi pers di Indonesia menghendaki pers mampu bersuara untuk kepentingan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, bukan pers yang bebas sebebaskan-bebasnya sebagaimana pers di negara-negara yang menganut paham individualistik-liberalistik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki,

yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga diharapkan berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [vide konsiderans Menimbang UU 40/1999].

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan fungsi Dewan Pers sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 terutama kata "memfasilitasi" telah menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga menjadikan Dewan Pers memonopoli pembentukan peraturan-peraturan di bidang pers. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional [vide Pasal 15 ayat (1) UU 40/1999]. Tujuan tersebut dicapai antara lain dengan adanya peraturan-peraturan di bidang pers yang menjadi acuan dan standarisasi. Namun demikian, agar tetap menjaga independensi dan kemerdekaan pers maka peraturan di bidang pers disusun sedemikian rupa tanpa ada intervensi dari pemerintah maupun dari Dewan Pers itu sendiri. Dalam hal ini, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 mengatur bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi, salah satunya, adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Maksud dari "memfasilitasi" adalah menegaskan bahwa Dewan Pers hanya

menyelenggarakan tanpa ikut menentukan isi dari peraturan di bidang pers tersebut. Fungsi "memfasilitasi" tersebut menurut Mahkamah telah sejalan dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Latar belakang dan cita-cita pembentukan UU 40/1999 menghendaki kelembagaan, struktur, keanggotaan dan kegiatan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi, serta bersifat independen [vide bukti PK-1 *memorie van toelichting* UU Pers]. Peran dan fungsi Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah agar masing-masing organisasi pers tidak membentuk peraturan secara sendiri-sendiri sehingga berpotensi bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dengan adanya fungsi memfasilitasi tersebut maka hak organisasi pers tetap terjamin untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya terhadap substansi peraturan yang akan dibentuk di bidang pers.

Selain pertimbangan hukum tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret, Mahkamah menemukan fakta yang terungkap di persidangan terdapat keterangan dari organisasi pers yang terdaftar di dalam Dewan Pers yang menerangkan bahwa Dewan Pers memfasilitasi pembuatan peraturan terkait pers hasil pembahasan bersama dengan melibatkan organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers dan tidak pernah memonopoli pembuatan peraturan, apalagi mengambil alih peran organisasi pers sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon [vide Risalah Sidang 11 Januari 2022 mengenai keterangan Pihak Terkait PWI] sebagaimana didukung oleh keterangan Ahli Pihak Terkait Dewan Pers [vide Risalah Sidang 24 Maret 2022 mengenai keterangan Ahli Pihak Terkait Dewan Pers yaitu Rajab Ritonga]. Artinya, Dewan Pers bertindak sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator).

Jikapun benar terdapat peraturan-peraturan pers yang pembentukannya dimonopoli oleh Dewan Pers untuk kepentingan Dewan Pers, atau disusun tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers,

sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian pula terhadap dalil para Pemohon mengenai pelaksanaan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah persoalan konkret yang sudah pula diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2019/PT DKI [vide Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti P.Interv-31, Bukti P.Interv-32, Bukti PK-2b].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir kata "memfasilitasi" sehingga menjadikan Dewan Pers memonopoli peraturan-peraturan di bidang pers, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.2]

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, keanggotaan Dewan Pers yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tidaklah mengurangi independensi Dewan Pers mengingat proses pemilihan anggota Dewan Pers telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999 bahwa Anggota Dewan Pers terdiri dari:

1. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
3. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Selanjutnya, penentuan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota [vide Pasal 15 ayat (4) UU 40/1999]. Dengan proses pemilihan yang demikian artinya Anggota Dewan Pers ditentukan sendiri oleh insan pers yang berkecimpung di dunia pers. Keberadaan Keputusan Presiden hanya sebagai pengesahan dan keputusan (*beschikking*) yang bersifat individual, konkret, dan

berlaku satu kali (*einmalig*) terhadap Anggota Dewan Pers yang terpilih. Artinya, Presiden tidak dapat campur tangan dalam proses penentuan keanggotaan dan ketua Dewan Pers.

Adapun petitem para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 dimaknai "Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis", justru dapat menimbulkan ketidakseragaman ketika masing-masing organisasi pers melaksanakan pemilihan Anggota Dewan Pers sendiri-sendiri. Jikapun para Pemohon merasa keberatan dengan tidak ditetapkannya dirinya sebagai anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden maka hal tersebut merupakan persoalan konkret dan bukanlah persoalan konstusionalitas norma. Apalagi Presiden dalam menerbitkan Keputusan Presiden tersebut hanya bersifat administratif untuk pengesahan Keanggotaan Dewan Pers yang telah dipilih melalui proses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon mengenai Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers, adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 telah ternyata tidak melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, Presiden atau yang mewakilinya, Pihak Terkait Dewan Pers, Pihak Terkait PWI, dan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI.

PUTUSAN

NOMOR 47/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Majelis Rakyat Papua (MRP)**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Saor Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Presiden;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] ... maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] **[3.4]**, **[3.5]**, dan selanjutnya sampai paragraph **[3.5]**

[3.5] Sementara itu, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, setelah dicermati pasal-pasal *a quo* di samping berkaitan dengan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua ternyata juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon secara substansial sudah berkaitan dengan materi pokok permohonan sehingga kedudukan Pemohon dimaksud baru diketahui setelah pembuktian konstitusionalitas norma terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, serta kedudukan hukum Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001 akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila diformulasikan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

- 1) Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Menyatakan Pasal 6 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun";
- 3) Menyatakan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (4) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sesuai dengan perdasus dan perdasu";
- 4) Menyatakan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (5) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sesuai dengan perdasus dan perdasu";
- 5) Menyatakan Pasal 6 ayat (6) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6) Menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7) Menyatakan Pasal 6A ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi, "Anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun";
- 8) Menyatakan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6A ayat (4) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sesuai dengan perdasus dan perdasu";
- 9) Menyatakan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6A ayat (5) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "sesuai dengan perdasus dan perdasu";
- 10) Menyatakan Pasal 6A ayat (6) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 11) Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

- norma yang semula dihapus pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan kembali dengan norma baru yang selengkapnya berbunyi "ayat (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal; dan ayat (2) Tatacara pembentukan partai politik lokal dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan";
- 12) Menyatakan frasa "Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP" dalam Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik wajib meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP";
 - 13) Menyatakan frasa "memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang";
 - 14) Menyatakan frasa "dengan beban masyarakat serendah-rendahnya" dalam Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "beban masyarakat serendah-rendahnya di mana biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan memberikan pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu";
 - 15) Menyatakan Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Badan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasihat dan Badan Pelaksana dengan melibatkan semua unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, akademisi dan profesional serta memiliki integritas sehingga dapat menyelenggarakan percepatan pembangunan di Papua dengan sumber pendanaan dari APBN dan bukan yang bersumber pada dana Otsus Papua";
 - 16) Menyatakan frasa "Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD" dalam Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemekaran daerah

provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP”;

- 17) Menyatakan Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 18) Menyatakan Frasa “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” dalam Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan”;
- 19) Menyatakan frasa “dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP” dalam Pasal 77 UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hanya dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP”.

[3.8] Menimbang **bahwa** untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46 serta 9 (sembilan) orang ahli atas nama Maruarar Siahaan, Usman Hamid, Cahyo Pamungkas (yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 10 Desember 2021, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 13 Desember 2021), Zainal Arifin Mochtar, Ifdhal Kasim, Herlambang Perdana Wiratraman (yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 11 Januari 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 13 Januari 2022), Dian Puji Simatupang, Adriana Elisabeth (yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 2 Februari 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 7 Februari 2022), Otto Nur Abdullah (yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 3 Februari 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 22 Februari 2022). Di samping itu, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi atas nama Muhammad Musa’ad, M. Ridwan Rumasukun, Yorgemes Derek Hegemur (yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 22 Februari 2022), serta Nurzahri, Benny Sweny, Helena Huby, Wensislaus Fatubun (yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 10 Maret 2022), yang masing-masing keterangan ahli dan saksi tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 25 Mei 2022;

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada 13 Desember 2021 (melalui *email*) dan dokumen fisiknya diterima 30 Desember 2021 yang didengar dalam persidangan pada 13 Desember 2021 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 serta telah menyampaikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 12 November 2021 dan didengar dalam persidangan pada 16 November 2021. Selain itu, Presiden juga mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Muhammad Rullyandi, yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 24 Maret 2022 kemudian didengar dalam persidangan pada 28 Maret 2022, serta H.M. Laica Marzuki dan Fahri Bachmid yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 10 Mei 2022 kemudian didengar dalam persidangan pada 17 Mei 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 25 Mei 2022;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Presiden, keterangan saksi Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon.
- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- [3.12.1] Bahwa otonomi khusus bagi Papua pada dasarnya merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi khusus Provinsi Papua pertama kali ditetapkan berdasarkan UU 21/2001 adalah dalam rangka melaksanakan amanat Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain, menekankan pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus melalui penetapan suatu Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tersebut merupakan kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain [vide Penjelasan Umum UU 21/2001].

Kekhususan yang diberikan bagi Provinsi Papua tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk kebijakan afirmatif, oleh karenanya pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua semestinya tidak bersifat permanen. Sebab, kebijakan afirmatif pada prinsipnya hanya diterapkan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan sehingga dengan adanya perlakuan khusus tersebut kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain sehingga apabila ketidaksetaraan dan ketidakadilan dimaksud telah berhasil diatasi, berarti *raison d'être* bagi kebijakan afirmatif itu pun menjadi tiada [vide Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 14 Juli 2016, hlm. 26]. Untuk mengimplementasikan kebijakan afirmatif tersebut pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Ketetapan MPR menghendaki agar menempatkan Orang Asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Oleh karena itu, kepada mereka perlu diberikan pelayanan dan kesempatan yang memadai serta pemberdayaan rakyat karena mengingat pelaksanaan pembangunan sebelum diberikannya otonomi khusus belum setara dengan daerah-daerah otonom lainnya. Dengan

demikian, diperlukan langkah strategis yang tepat dan cepat untuk mengejar kesetaraan dan keseimbangan di Provinsi Papua melalui kebijakan afirmatif.

[3.12.2] Bahwa UU 21/2001 yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus Papua telah dilakukan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU 35/2008), karena adanya kebutuhan untuk mengatur pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat [vide konsiderans Menimbang huruf b UU 35/2008]. Selanjutnya, setelah otonomi khusus Papua berjalan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, perlu dilakukan penyempurnaan kembali beberapa substansi yang terkait dengan kekhususan Papua, termasuk dalam hal ini adalah jaminan keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan Pasal 34 ayat (3) huruf e *juncto* ayat (6) UU 21/2001 menentukan penerimaan anggaran dalam rangka otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Batas waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksud dihitung sejak UU 21/2001 diundangkan, yaitu pada 21 November 2001.

Dalam hal ini, UU 2/2021 sebagai penyempurnaan atas UU 21/2001 menentukan kembali batas waktu pemberian dana otonomi khusus untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua sampai dengan tahun 2041 [vide Pasal 34 ayat (8) UU 2/2021]. Dengan adanya alokasi dana otonomi khusus tersebut diharapkan makin mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua [vide konsiderans Menimbang huruf b UU 2/2021]. Dalam upaya percepatan tersebut maka melalui UU 2/2021 ditambahkan materi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi

- politik, ekonomi, dan sosial budaya di masyarakat, termasuk materi baru yang diatur adalah berkaitan dengan anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua [vide Penjelasan Umum UU 2/2021].
- [3.12.3]** Bahwa perubahan kedua UU 21/2001 melalui UU 2/2021 dimaksudkan juga untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi, menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Orang Asli Papua dimaksud adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri [vide konsiderans Menimbang huruf a *juncto* Pasal 1 angka 22 UU 2/2021].
- [3.12.4]** Bahwa sebagai implikasi diberikannya Otonomi Khusus Provinsi Papua berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) [vide Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua].
- [3.12.5]** Bahwa berkenaan dengan kelembagaan MRP, kedudukannya merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 dan seterusnya tahun 2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 September 2011, di mana dalam Paragraf

[3.21] menyatakan bahwa: kutipan pertimbangan dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, yang dipersoalkan oleh Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), serta Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU 2/2021 telah merugikan Orang Asli Papua karena pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dari unsur Orang Asli Papua bersifat diskriminatif di antara Orang Asli Papua sendiri dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama. Selain itu, menurut Pemohon, adanya frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam norma Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 dapat menciptakan ketidakpastian hukum sehingga seharusnya frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dimaksud dimaknai menjadi "perdasus" dan "perdasi".

Apabila dipelajari secara saksama, berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon *a quo* pada pokoknya bermuara karena adanya unsur anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Substansi UU 21/2001 belum mengatur ketentuan mengenai adanya anggota DPRK (kabupaten/kota) yang diangkat dari Orang Asli Papua. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua, UU 2/2021 sebagai perubahan dari UU 21/2001, menambahkan pasal baru terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD

kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum, diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan yang diangkat dari Orang Asli Papua [vide Penjelasan Umum UU 2/2021]. Dengan demikian, setelah berlakunya UU 2/2021 lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi Papua, yaitu DPRP di provinsi serta DPRK di kabupaten/kota ditentukan sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP atau anggota DPRK adalah diangkat dari unsur Orang Asli Papua [vide Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UU 2/2021].

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 2/2021, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 menurut Pemohon dengan adanya unsur yang diangkat dari Orang Asli Papua dalam lembaga dewan perwakilan rakyat menimbulkan diskriminasi di antara Orang Asli Papua sendiri dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta jaminan kepastian bagi semua orang untuk memperoleh kesempatan yang sama. Berkenaan dengan hal ini penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu pertimbangan hukum beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 dan seterusnya tahun 2009 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 1 Februari 2010, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: petikan pertimbangan hukum dimaksud dianggap dibacakan.

Selanjutnya, berkenaan dengan Orang Asli Papua yang diangkat dalam keanggotaan lembaga perwakilan di Papua, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: petikan pertimbangan hukum ini pun juga dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas pada pokoknya Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa pengaturan mengenai anggota DPRP yang diangkat merupakan pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui[Sic!] dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Salah satu bentuk kekhususan dimaksud adalah adanya keberadaan unsur Orang Asli Papua pada DPRP, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Papua, yang dilakukan berdasarkan sistem kolektif/kolegial bukan melalui pemilihan umum, sebagaimana kelaziman untuk pengisian lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menunjukkan sifat khusus yang berbeda dengan provinsi lainnya. Selain itu, adanya norma pengisian anggota DPRP yang diangkat dimaksudkan sebagai salah satu wujud kebijakan afirmatif (*affirmative action policy*). Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) UU 2/2021 yang mengatur bahwa DPRP dan DPRK terdiri atas anggota yang: a.

dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua, merupakan suatu bentuk kekhususan Provinsi Papua. Adanya ketentuan anggota DPRD/DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua justru memberikan kepastian hukum, dukungan dan sekaligus mengakomodasi representasi Orang Asli Papua di lembaga perwakilan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 dan seterusnya tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 dan seterusnya tahun 2020.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua" adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRD atau DPRK. Dalam hal ini, apabila Mahkamah mengikuti petitem Pemohon yang memohon agar pengangkatan anggota DPRD dan DPRK dihapuskan sehingga anggota DPRD dan DPRK hanya berasal dari hasil pemilihan umum, maka hal demikian justru potensial menghilangkan sifat kekhususan Provinsi Papua yang merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif dan sekaligus berpotensi mengancam keterwakilan Orang Asli Papua di DPRD dan DPRK. Bahkan lebih dari itu, dengan hilangnya unsur Orang Asli Papua yang diangkat sebagaimana

yang dimohonkan Pemohon justru akan meniadakan maksud dan politik hukum perubahan UU 2/2021 yang mempertegas keberpihakan pembentuk undang-undang kepada Orang Asli Papua dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian unsur Orang Asli Papua yang diangkat sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD atau anggota DPRD dalam lembaga perwakilan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan dengan masa jabatan yang sama dengan anggota DPRD/DPRD yang dipilih yaitu 5 (lima) tahun akan memberikan keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menjalankan peran merumuskan berbagai kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan, terutama dalam bidang sosial politik dan budaya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah adanya unsur Orang Asli Papua yang diangkat tersebut merupakan salah satu wujud dari kebijakan afirmatif yang merupakan bentuk perlakuan khusus yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.13.1.2] Bahwa dengan telah dinyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena norma Pasal *a quo* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 karena substansinya memiliki kesamaan sehingga tidak relevan lagi

untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak terdapat adanya pertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.13.1.3] Bahwa lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan mengenai frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam norma Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021, yang menurut Pemohon menciptakan ketidakpastian hukum sehingga perlu dimaknai “sesuai dengan perdasus dan perdasi”. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah pernah memutus mengenai frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yaitu dalam Paragraf **[3.19]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 yang seterusnya tahun 2009 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal *a quo* diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”, jika tidak demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila pertimbangan hukum yang terdapat dalam Paragraf **[3.19]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 dipelajari secara saksama, pendapat Mahkamah tersebut

dilatarbelakangi karena substansi norma yang diuji menyangkut soal pemilihan dan pengangkatan Anggota DPRD yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan Mahkamah tersebut menjadi sangat beralasan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum disebabkan tidak jelasnya bentuk atau dasar hukum pemilihan dan pengangkatan Anggota DPRD. Namun demikian, frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 memiliki dimensi substansi pengaturan yang berbeda jika dibandingkan dengan frasa "berdasarkan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Dalam hal ini, frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 adalah menyangkut hal yang mendasar, yaitu: (i) kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, alat kelengkapan DPRD dan DPRD; (ii) kedudukan keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD dan DPRD sehingga menjadi tidak tepat apabila diatur dalam produk hukum yang dibentuk di tingkat daerah. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi tidak tepat jikalau dimaknai diatur atau berdasarkan produk hukum yang dibuat di daerah, *in casu*, Perdasus atau Perdas, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, hal-hal mendasar dimaksud selalu menyangkut dan terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti undang-

undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Artinya bilamana frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 hanya dimaknai sebagai Perdasus atau Perdasu saja sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP dan DPRP dan/atau DPRK itu sendiri.

Di antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud sangat jelas, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014) berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 422 BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN UU 17/2014 dengan tegas menyatakan bahwa:

"Undang-Undang ini ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam ketentuan UU 17/2014 berikut perubahannya telah diatur dengan jelas mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, alat kelengkapan, kedudukan keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga perwakilan rakyat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sepanjang ketentuan dalam UU 17/2014 ada yang dikecualikan untuk DPRP dan DPRK di wilayah Papua maka yang berlaku baginya adalah undang-undang pengecualian tersebut. Dalam kaitan ini, pada "Bagian Kedua" tentang "Dewan Perwakilan Rakyat Papua" UU 2/2021 telah mengatur beberapa hal mengenai DPRP, yaitu

anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua [Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021], tugas dan wewenang DPRD [Pasal 7 UU 2/2021], hak DPRD dan hak setiap anggota DPRD [Pasal 8 dan Pasal 9 UU 21/2001], kewajiban DPRD [Pasal 10 UU 21/2001]. Selebihnya dari yang dikecualikan pengaturannya dalam UU 21/2001 dan UU 2/2021, berlaku UU 17/2014 berikut perubahannya. Oleh karena itu, penting digunakan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam rumusan norma Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 agar memberikan kejelasan dan kepastian rujukannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) karena dalam Pasal 399 BAB XXV mengenai "KETENTUAN LAIN-LAIN" dengan tegas menyatakan bahwa:

"Ketentuan dalam Undang-Undang ... dan seterusnya dianggap dibacakan."

Dengan demikian, sepanjang mengenai anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan hak setiap anggota DPRD, serta kewajiban DPRD telah diatur dalam UU 21/2001 dan UU 2/2021 maka selebihnya dari itu untuk kelembagaan DPRD dan DPRD pengaturannya tetap harus merujuk pada UU 23/2014. Artinya, adanya frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam norma Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021, sama sekali tidak mereduksi nilai-nilai kekhususan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,

sebagaimana dalil Pemohon, namun justru menegaskan sehingga memberikan kepastian bagi siapapun, termasuk MRP dalam mengimplementasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Otonomi Khusus Bagi Papua dalam NKRI. Terlebih lagi, ketentuan berkenaan dengan kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diatur sejak awal diberikannya otonomi khusus di Provinsi Papua [vide Pasal 6 ayat (5) UU 21/2001] dan tidak pernah dilakukan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas tidak terdapat ketidakpastian hukum dalam norma Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021, sebagaimana didalilkan Pemohon.

[3.13.1.4] Bahwa selain mendalilkan norma-norma tersebut di atas, Pemohon juga mendalilkan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6) UU 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan anggota DPRD dan DPRD yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua, jumlahnya sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD atau DPRD, dengan masa jabatan anggota DPRD dan DPRD yang sama dengan anggota yang dipilih yaitu 5 (lima) tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimohonkan kepada Mahkamah untuk dinyatakan inkonstitusional [vide petitum permohonan angka 6]. Namun, dalam posisinya Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut

dengan UUD 1945. Seandainya pun terdapat uraian pertentangan norma Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6) UU 2/2021 dengan UUD 1945, *quod non*, Mahkamah penting merujuk kembali pertimbangan hukum dalam Paragraf **[3.19]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 yang antara lain menyatakan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa "berdasarkan peraturan perundang-undangan" harus dinyatakan inkonstitusional kecuali frasa "berdasarkan peraturan perundang-undangan" dalam pasal *a quo* diartikan "berdasarkan Peraturan Daerah Khusus", jika tidak demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam batas penalaran yang wajar, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, pertimbangan Mahkamah pada saat itu adalah disebabkan belum jelasnya bentuk dasar hukum perihal pengisian anggota DPRP sehingga untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum Mahkamah menyatakan diperlukan peraturan daerah khusus (Perdasus) sebagai pelaksanaan atas Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Oleh karena itu, demi kepastian hukum maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa "berdasarkan peraturan perundang-undangan" adalah inkonstitusional kecuali frasa "berdasarkan peraturan perundang-undangan" dalam pasal *a quo* diartikan "berdasarkan Peraturan Daerah Khusus". Berbeda dengan kondisi setelah pengesahan UU 2/2021 sebagai perubahan atas UU 21/2001, dalam UU

2/2021 ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRD dan DPRD telah ditegaskan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya, substansi yang terkait dengan pengaturan lebih lanjut keanggotaan DPRD maupun DPRD tidak lagi terdapat kekosongan hukum. Adapun perdasus yang saat ini masih berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah tersebut [vide Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (selanjutnya disebut PP 106/2021)]. Oleh karena itu, dalil Pemohon bahwa Pasal 6 ayat (6) UU 2/2021 akan menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan penghapusan norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 dapat menghilangkan atau menghambat atau membatasi hak-hak politik Orang Asli Papua dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berpartisipasi untuk membentuk partai politik lokal, sehingga Pemohon memohon agar rumusan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menjadi "(1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal; dan (2) Tatacara pembentukan partai politik lokal dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan". Selain itu, menurut Pemohon, perubahan kata "wajib" pada Pasal 28 ayat (4) UU 21/2001 menjadi kata "dapat" pada Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021 sehingga rumusannya menjadi "Partai politik dapat

meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing” telah menghilangkan kewenangan kelembagaan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partai politik.

Terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan pembentukan partai politik lokal, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 dan seterusnya tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Oktober 2020. Dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.13.3]** Mahkamah menyatakan yaitu:

[3.13.3] dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa kekhususan di Papua tidaklah mencakup pembentukan partai politik lokal. Dalil Pemohon yang memperbandingkan dengan partai politik di Provinsi Aceh, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah dapat dipersamakan mengingat daerah khusus dan daerah istimewa memiliki kekhususan dan keistimewaannya masing-masing yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pengakuan negara atas adanya kekhususan dan keistimewaan pada beberapa daerah di Indonesia sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, meskipun pada UU 2/2021 ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) telah dihapus, Mahkamah tidak menemukan inkonsistensialitas norma pada pasal *a quo*. Apalagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 dan seterusnya tahun 2019 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum juga menilai bahwa:

[3.14] dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian, meskipun Mahkamah menilai kekhususan di Papua tidak mencakup pembentukan partai politik lokal, Mahkamah juga berpendapat bahwa penentuan perlunya keberadaan partai politik lokal di Papua merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, penghapusan norma dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan pembentuk

undang-undang dalam pengaturan partai politik di Papua saat ini.

Adapun terhadap dalil Pemohon perihal hilangnya kewenangan kelembagaan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partai politik karena adanya perubahan kata "wajib" pada Pasal 28 ayat (4) UU 21/2001 menjadi kata "dapat" pada Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021, Mahkamah mempertimbangkan bahwa MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama [vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 ayat (2) UU 2/2021].

Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UU 2/2021 mengatur bahwa MRP mempunyai tugas dan wewenang: a dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, MRP dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pertimbangan dan/atau konsultasi perihal seleksi dan rekrutmen politik dalam hal diminta oleh partai politik haruslah tetap berada pada koridor tugas dan wewenangnya dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Perlindungan bagi Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik oleh partai politik juga telah dijamin dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, digunakannya kata "dapat" dalam norma Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021 tidaklah berarti menghilangkan tugas dan wewenang MRP untuk melaksanakan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dalam hal seleksi dan rekrutmen politik. Sebaliknya, jika kata "dapat" diganti menjadi "wajib" sebagaimana dimohonkan Pemohon, justru hal tersebut akan menjadi persoalan karena menghilangkan kemandirian partai politik untuk melakukan rekrutmen warga negara secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik [vide Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Penjelasan Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon bahwa penghapusan norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU 2/2021 dapat menghilangkan hak-hak politik Orang Asli Papua dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta dalil Pemohon bahwa perubahan kata "wajib" menjadi kata "dapat" pada Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021 telah menghilangkan kewenangan kelembagaan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partai politik, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa "memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan perlakuan antara rakyat dengan pemilik modal sebagai pengusaha guna mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pemohon memohon kepada Mahkamah agar frasa *a quo* menjadi "memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap orang, tanpa terkecuali. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 menentukan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) *a quo* haruslah dipahami secara keseluruhan dengan ketentuan ayat-ayat lainnya. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menghendaki melalui Otonomi Khusus Papua dapat menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan pemerataan [vide Pasal 38 ayat (1) UU 2/2021]. Untuk

mengejawantahkan ketentuan tentang perekonomian dalam Pasal 38 ayat (1) UU *a quo*, Pasal 38 ayat (3) menegaskan pula bahwa usaha perekonomian di Provinsi Papua dilakukan dengan wajib memerhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan Orang Asli Papua. Oleh karena itu, adanya frasa "jaminan kepastian hukum bagi pengusaha" yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) adalah dalam konteks memberikan "insentif berusaha" sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha perekonomian di Papua untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Lebih dari itu, adanya jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, haruslah dipahami termasuk pengusaha yang merupakan Orang Asli Papua yang akan dan sedang menjalankan usaha. Terlebih lagi, pengaturan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha dimaksud pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dengan Perdasus sehingga MRP yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus [vide Pasal 20 dan seterusnya] dapat memandu agar substansi Perdasus dimaksud sesuai dengan kondisi atau karakteristik masyarakat Papua. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan frasa "dengan beban masyarakat serendah-rendahnya" dalam Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 berpotensi merugikan masyarakat Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Terhadap dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa norma dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 bukanlah norma baru karena telah ditentukan sejak

awal dalam Pasal 59 ayat (3) UU 21/2001 yang menyatakan, "Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya". Selanjutnya, Penjelasan Pasal 59 ayat (3) UU 21/2001 menyatakan, "yang dimaksud dengan beban masyarakat serendah-rendahnya adalah biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi termasuk pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu". Sekalipun Pasal 59 diubah dalam UU 2/2021, namun ketentuan norma Pasal 59 ayat (3) tidak mengalami perubahan rumusan dalam UU 2/2021. Perbedaannya, Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 tidak lagi memiliki Penjelasan Pasal sebagaimana halnya dengan Pasal 59 ayat (3) UU 21/2001. Persoalannya apakah dengan adanya ketentuan ini akan menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua akan berkurang atau terbebani. Dalam kaitan ini penting untuk dipahami bahwa salah satu alasan diberikannya Otonomi Khusus bagi Papua untuk pertama kali melalui UU 21/2001 adalah karena adanya kesenjangan pada sektor kesehatan [vide Penjelasan Umum UU 21/2001]. Oleh karena itulah, untuk memfokuskan otonomi khusus pada sektor kesehatan, ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf e UU 21/2001 menentukan bahwa "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan". Ketentuan Pasal 34 tersebut selanjutnya diubah dengan UU 2/2021, di mana ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 menyatakan sebagai berikut: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, kekhawatiran Pemohon berkenaan dengan frasa "dengan beban masyarakat serendah-rendahnya" dalam Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 berpotensi merugikan masyarakat Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dikatakan sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Selain secara substansial tidak terdapat perbedaan substansi antara Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 dengan Pasal 59 ayat (3) UU 21/2001,

karena alasan untuk memperbaiki kondisi di Papua, UU 2/2021 secara eksplisit telah meningkatkan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya dari semula 2% (dua persen) menjadi setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Tidak hanya itu, dari penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja Kesehatan [vide Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 UU 2/2021]. Terlebih lagi, untuk menguatkan keberpihakan kebijakan otonomi khusus pada sektor kesehatan telah ditentukan pula bahwa terhadap dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan dari pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen), di mana dari penerimaan tersebut dialokasikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi [vide Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf b UU 2/2021].

Bahwa bertolak dari desain pengaturan alokasi sektor kesehatan yang telah ditentukan tersebut di atas, selanjutnya ditentukan pengaturan sektor kesehatan dalam BAB XVII UU 2/2021. Dalam kaitan inilah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban menetapkan standar mutu, memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, termasuk peningkatan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak, serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit [vide Pasal 59 ayat (1) UU 2/2021], dan kepada setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya [vide Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021].

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus telah didesain sedemikian rupa dengan tetap memerhatikan aspek

pelayanan kesehatan bagi penduduk Papua secara maksimal. Selain itu, kesehatan juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Oleh karena pentingnya penyediaan pelayanan kesehatan ini maka kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan untuk upaya pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua [vide Pasal 59 ayat (5) huruf a UU 2/2021]. Dengan demikian, adanya desain alokasi penerimaan untuk kesehatan sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, maka adanya frasa "dengan beban masyarakat serendah-rendahnya" tidak perlu dikhawatirkan akan menyebabkan hilang atau berkurangnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk Orang Asli Papua. Karena, frasa "dengan beban masyarakat serendah-rendahnya" tersebut bukanlah dimaksudkan dikurangnya alokasi anggaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sektor kesehatan, tetapi maksud frasa tersebut adalah memberikan keringanan atau kemudahan bagi masyarakat/setiap penduduk Papua dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon bahwa frasa "dengan beban masyarakat serendah-rendahnya" dalam Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 berpotensi merugikan masyarakat Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal adalah tidak beralasan menurut hukum.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 dalam hal pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden menyebabkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip desentralisasi, pembagian kekuasaan, kekhususan dan keragaman daerah, serta prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembentukan badan khusus bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua [vide Pasal 68A ayat (1) dan Penjelasan Umum UU 2/2021]. Badan khusus tersebut terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan yaitu: a. Wakil Presiden sebagai ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. Adanya komposisi perwakilan dari provinsi Papua dapat dipahami sebagai upaya membuka saluran aspirasi terhadap kinerja badan khusus di Papua. Bahkan untuk menjamin independensi atas keterlibatan langsung masyarakat Papua terlihat karena yang dimaksud dengan "perwakilan" dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (2) huruf c UU 2/2021 adalah mereka yang tidak boleh berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRP, MRP, DPRK, dan anggota partai politik [vide Penjelasan Pasal 68A ayat (2) huruf c UU 2/2021]. Adapun maksud pembentukan badan khusus adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus [vide konsiderans Menimbang huruf a UU 2/2021]. Oleh karena itu, badan khusus tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Tanggung jawab langsung kepada Presiden ini sejalan dengan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Dalam konteks itu, menurut Mahkamah, penunjukkan Wakil Presiden sebagai Ketua "badan khusus" tersebut justru membuktikan perhatian dari pemerintah pusat

dalam upaya akselerasi perwujudan otonomi khusus Papua, dengan tetap memerhatikan aspirasi masyarakat Papua. Sebab, komposisi dan susunan "badan khusus" yang dimaksudkan dalam Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 tetap sejalan dengan esensi sistem desentralisasi karena mengakomodasi kepentingan masyarakat Orang Asli Papua dalam bingkai NKRI.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon ihwal norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip desentralisasi, pembagian kekuasaan, kekhususan dan keragaman daerah, serta prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah mematikan dan mengebiri kewenangan MRP sebagai representatif kultural orang asli Papua dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021 seharusnya dimaknai "Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP". Selain itu, frasa "tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan" dalam Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 seharusnya dimaknai "wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan".

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, Mahkamah menilai bahwa salah satu tujuan dari perubahan dalam UU 2/2021 diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan menggunakan pendekatan penataan daerah yang *bottom up* dan *top down* dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi [vide Penjelasan Umum UU 2/2021]. Penerapan pendekatan *bottom up* dan *top down* oleh pembentuk undang-undang perlu dilihat sebagai bentuk pilihan kebijakan dalam menjaga perpaduan yang seimbang dan proporsional antara peran pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam menentukan kebijakan penataan

daerah tertentu dengan tetap menjaga kepentingan nasional sebagai negara kesatuan, sepanjang hal tersebut juga tidak mengabaikan perlindungan Orang Asli Papua. Terlebih lagi, pengakuan terhadap satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa sebagai bagian cara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang [vide Pasal 18B UUD 1945].

Adapun terhadap dalil Pemohon yang memohonkan rumusan "hanya dapat" dalam Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021, Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara doktriner isi kaedah hukum pada prinsipnya meliputi *gebod* (suruhan) yaitu kaedah yang berisi suruhan atau kewajiban untuk berbuat sesuatu; *verbod* (larangan) yaitu kaedah yang berisi larangan melakukan sesuatu; serta *mogen* (kebolehan) yaitu kaedah yang berisi kebolehan yang artinya sesuatu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Sementara itu, dari sifat kaedah hukum dikenal adanya kaedah imperatif yaitu bersifat memaksa (*gebod* dan *verbod*), serta kaedah fakultatif yaitu bersifat kebolehan dan tidak harus dilakukan (*mogen*). Sementara itu, dalil dan petitum Pemohon yang memohon agar rumusan "dapat" dimaknai menjadi "hanya dapat" dalam Pasal 76 ayat (1), menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakjelasan makna yang termuat dalam pasal *a quo* yaitu antara imperatif atautkah fakultatif, karena kata "hanya" adalah bersifat memaksa sedangkan kata "dapat" adalah bersifat kebolehan. Jika menggunakan frasa "hanya dapat" maka rumusan kaedah tersebut menjadi tidak lazim dalam penyusunan kaedah norma (penormaan) peraturan perundang-undangan. Penggunaan kata "dapat" tersebut justru memiliki kejelasan maksud, yakni hendak menyatakan adanya sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga [vide Lampiran II angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU 12/2011]. Dengan rumusan kata "dapat" bagi MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah, tidak menyebabkan kewenangan MRP sebagaimana

diatur dalam UU 2/2021 menjadi terhalangi atau berkurang.

Lebih lanjut, Pemohon juga mempersoalkan frasa "tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan" dalam norma Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021, menurut Pemohon inkonstitusional jika tidak dimaknai "wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan". Dalam kaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu desain usulan atau prakarsa pemekaran Papua menjadi daerah otonom yang ditentukan dalam UU 2/2021, yaitu: (1) pemekaran sebagai usulan pemerintah daerah [vide Pasal 76 ayat (1) UU 2/2021] dan (2) pemekaran sebagai prakarsa pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021]. Jika usulan tersebut berasal dari pemerintah daerah untuk memekarkan provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP. Dalam hal ini, peran daerah terkait dengan pembentukan daerah persiapan tidaklah dihilangkan sama sekali sepanjang usulan pemekaran tersebut dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, karena hal demikian sesuai dengan UU 23/2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari prakarsa Pemerintah dan DPR dilakukan tanpa melalui tahapan pembentukan daerah persiapan namun tetap harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini, pemekaran daerah harus tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua [vide Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021]. Dengan demikian, pemekaran daerah sekalipun dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan DPR tetap dapat menjamin adanya ruang bagi Orang Asli Papua dalam melakukan aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon ihwal norma Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah memamatkan dan

mengebiri kewenangan MRP telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.7] Bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “dapat diajukan” dalam Pasal 77 UU 21/2001 adalah frasa yang tidak jelas, bias dan multitafsir, serta menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Papua dalam pengusulan perubahan Undang-Undang *a quo*. Frasa tersebut, menurut Pemohon, juga telah meniadakan seluruh kewenangan MRP ketika MRP tidak dilibatkan dalam proses dan pembuatan usulan perubahan undang-undang otonomi khusus yang mengatur Orang Asli Papua. Oleh karena itu, pada pokoknya Pemohon memohon agar kata “dapat” dimaknai menjadi “hanya dapat”.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden dan DPR merupakan lembaga yang oleh konstitusi diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sementara itu, Mahkamah juga melihat adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Demikian pula ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Keberadaan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18B ayat (1) telah menjamin eksistensi dan kekhususan provinsi Papua. Di sisi lain, terdapat kewenangan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan dua hal tersebut haruslah dilakukan secara seimbang tanpa saling menganulir pasal lain dalam konstitusi.

Mahkamah menilai norma Pasal 77 UU 21/2001 merupakan pengejawantahan prinsip keseimbangan terutama berkaitan dengan pembentukan daerah khusus dan istimewa. Dalam hal ini, Pasal 77 UU 21/2001 pada pokoknya menentukan bahwa usulan

perubahan atas UU 21/2001 dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan rumusan ketentuan tersebut tidaklah menutup kesempatan bagi masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP untuk mengajukan usulan perubahan atas undang-undang *a quo*.

Menurut Mahkamah, apabila kata "dapat" dalam norma Pasal 77 UU 21/2001 dimaknai menjadi "hanya dapat" sehingga normanya menjadi "Usulan Perubahan atas Undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan", sebagaimana petitum Pemohon angka 20, maka pemaknaan demikian ini justru bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, Pasal 20 UUD 1945 telah menentukan bahwa DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang bersama-sama dengan presiden. Selain bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22D UUD 1945 hal tersebut juga menisbikan ketentuan Pasal 21 UUD 1945, karena UUD juga menentukan hak anggota DPR mengajukan usul rancangan undang-undang. Jika petitum Pemohon yang diikuti maka sama halnya dengan menegasikan usul inisiatif dari anggota DPR, DPD, dan Presiden dalam mengajukan usulan rancangan undang-undang perubahan undang-undang otonomi khusus Papua. Dalam hal ini, penting Mahkamah menegaskan bahwa sekalipun digunakan kata "dapat" dalam norma Pasal 77 UU 21/2001 sesungguhnya tetap terbuka kemungkinan bagi MRP dan DPRP untuk menyampaikan aspirasi berkenaan dengan perubahan UU 21/2001. Terlebih lagi, dalam ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 menentukan adanya hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu masyarakat orang-perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tanpa ada penambahan frasa "hanya dapat", masyarakat Papua tetap memiliki hak untuk mengajukan usul perubahan Undang-Undang *a quo* selama dilaksanakan melalui DPR sebagai pembentuk

undang-undang bersama-sama Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, berkenaan dengan frasa "hanya dapat" sebagaimana dikehendaki Pemohon, Mahkamah telah pula mempertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.13.6] di atas bahwa frasa "hanya dapat" justru menimbulkan ketidakjelasan makna dan kaedah yang termuat dalam pasal *a quo* yaitu antara imperatif dan/atau fakultatif. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pembentukan UU 2/2021 sebagai perubahan atas UU 21/2001, selain hal tersebut adalah persoalan implementasi, menurut Mahkamah persoalan tersebut merupakan ranah pengujian formil undang-undang sehingga tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai frasa "dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP" dalam Pasal 77 UU 21/2001 tidak jelas, bias, dan multitafsir sehingga bertentangan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001 sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 yang dimohonkan pengujian merupakan bagian dari Bab tentang Perekonomian yang pada pokoknya mengatur usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam. Hal demikian tidak berkaitan secara langsung dengan Pemohon sebagai MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua dengan berfokus pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Apalagi dalam permohonannya, Pemohon menitikberatkan pada frasa "memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha" dalam Pasal 38 ayat (2) *a quo*, namun tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak

konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

- b. Bahwa Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai urusan pemerintahan daerah otonom di bidang kesehatan. UU 2/2021 telah mengatur pada pasal-pasal lain perihal alokasi dana pelayanan kesehatan dan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di Papua, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula dalam Sub-paragraf **[3.13.4]**. Dengan demikian, permohonan Pasal 59 ayat (3) *a quo* tidak berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama yang merupakan tugas dan wewenang MRP.
- c. Bahwa Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, di mana persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya diberikan oleh MRP saja melainkan persetujuan bersama-sama dengan DPRD. Dengan demikian, jika Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 maka seharusnya diajukan bersama-sama dengan DPRD. Pemohon menguraikan kedudukan hukumnya bahwa Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi-provinsi dan kabupaten/kota. Namun sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf **[3.13.6]**, adanya pasal *a quo* ternyata tidak pula menghilangkan kewenangan dan peran MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota bersama-sama dengan DPRD.
- d. Bahwa demikian pula terhadap Pasal 77 UU 21/2001 yang mengatur mengenai usul perubahan atas undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (*in casu* UU 21/2001) dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah. Oleh karena pengusulan perubahan UU 21/2001 dapat diajukan melalui MRP dan DPRD, maka seharusnya permohonan pengujian Pasal 77 *a quo* diajukan Pemohon bersama-sama dengan DPRD. Adapun dalam perkara *a quo* permohonannya hanya diajukan oleh MRP. Selain itu, dalam menguraikan kedudukan hukumnya, Pemohon mendalilkan dirinya tidak dilibatkan dalam proses dan pembuatan usulan perubahan

undang-undang otonomi khusus yang setelah Mahkamah pertimbangkan dalam dalam Sub-paragraf **[3.13.7]**, hal tersebut merupakan implementasi norma dan ranah pengujian formil, bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah ternyata substansi dari permohonan Pemohon tersebut telah berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah juga, oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* tidak dapat hanya diajukan oleh Pemohon sendiri. Terlebih, Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001 adalah tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal *a quo*.

Bahwa andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, *quod non*, dalil permohonan Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada bagian pokok permohonan dalam Sub-paragraf **[3.13.3]**, Sub-paragraf **[3.13.4]**, Sub-paragraf **[3.13.6]**, dan Sub-paragraf **[3.13.7]**.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh

Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pula untuk mengajukan permohonan Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001.

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2021;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001. Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001, *quod non*, dalil permohonan Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697), serta Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2021, serta Pasal 77 UU 21/2001 Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Sekarang sudah menunjukkan pukul 12.00 WIB, hampir jam 13.00 WIB. Kita istirahat dulu untuk ishoma, dan sidang akan dilanjutkan pukul 13.30 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL, 12:48 WIB

SIDANG SKORS DICABUT PUKUL, 13:43 WIB

15. KETUA: ANWAR USMAN

KETUK PALU 1X

Ya. Kita lanjutkan dengan pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor 43/PUU-XX/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **E. Ramos Petege**

2. **Yanuaris Mote**

Selanjutnya disebut sebagai --- **Pemohon I dan Pemohon II** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022 memberi kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan** Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] Seterusnya sampai poin ke-6 dianggap dibacakan.
Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan

kedudukan hukumnya di atas, para Pemohon sebagai Orang Asli Papua telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak-hak konstitusionalnya dan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 yang berkaitan dengan hak-hak Orang Asli Papua.

Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021.

Sementara itu, berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah dicermati pasal-pasal *a quo* di samping berkaitan dengan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua, ternyata juga berkaitan dengan kepentingan Pemerintah dan kepentingan pemerintah daerah Papua. Oleh karena itu, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon secara substansial berkaitan dengan materi pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon dimaksud baru diketahui setelah pembuktian konstitusionalitas norma terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, sedangkan kedudukan hukum para Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2),

serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan uraian sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan 6 dianggap dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

- a. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan Orang Asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRP";
- b. Menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan Orang Asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRK";
- c. Menyatakan Pasal 68A ayat (1) dan (2) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Menyatakan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan pembentukan perdasus dan perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang pengesahan perdasi dan perdasus dilakukan oleh pemerintahan daerah dan tetap memperhatikan pertimbangan dan aspirasi dari MRP dan DPRP atau DPRK";
- e. Menyatakan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tanpa melalui tahapan daerah persiapan sepanjang tetap melibatkan pemerintah daerah provinsi dan DPRP, pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRK, OAP, Masyarakat hukum

adat, dan masyarakat umum dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan pemekaran daerah serta memberikan ruang bagi pertimbangan dan masukan melalui: rapat dengar pendapat umum, rapat kerja bersama, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beririsan dengan permohonan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 yang ketika permohonan *a quo* diajukan, Mahkamah sedang memeriksa Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, dengan pertimbangan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang diajukan pada saat Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 sedang dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon. Terhadap Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 belum ada putusan berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Sehingga dengan demikian, tidak terdapat relevansi untuk memberlakukan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Terlebih lagi, para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 yang tidak diajukan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021.

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berkaitan dengan pengujian norma Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. Seluruh kutipan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum tersebut sampai pada halaman 64 dianggap telah dibacakan.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021, khususnya terkait dengan pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena pengujian terhadap norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 berkaitan erat dengan norma Pasal 68A ayat (1) yang mengatur mengenai pembentukan badan khusus maka menurut Mahkamah pertimbangan hukum terhadap pengujian norma Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 juga sekaligus memuat pertimbangan hukum terhadap ketentuan norma Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Kutipan tersebut dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 68A ayat (1) UU 2/2021 telah ternyata justru memberi dorongan percepatan pembahasan otonomi khusus Papua untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan di Papua, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus agar sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi khusus bagi Papua. Oleh karena itu, tidak terdapat eliminasi prinsip otonomi daerah, serta tidak terdapat pula pertentangan dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Dengan

demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon terkait pengujian ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, ketentuan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut. Kutipan pertimbangan tersebut dianggap telah dibacakan. Kutipan sampai dengan halaman 68 dianggap telah dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikat/esensinya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 yang dinilai inkonstitusional oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon berkaitan dengan Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 perihal Perdatus dan Perdasi yang dapat diambil alih oleh Pemerintah telah mengabaikan semangat dari pembentukan UU 2/2021 dan menunjukkan pula otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua merupakan hal yang semu karena Pemerintah berkeinginan mengontrol kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu esensi yang terkait dengan ketentuan pasal *a quo* yang merupakan bagian dari BAB XXIII tentang KETENTUAN PERALIHAN yang menghendaki agar Perdatus dan Perdasi untuk melaksanakan ketentuan dalam UU 2/2021 harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan [vide Pasal 75 ayat (3) UU 2/2021]. Dalam hal, Perdatus dan Perdasi tidak diundangkan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, yaitu paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, pada 19 Juli 2022 maka berlaku ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 bahwa Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan

yang telah ditentukan dalam Perdasus dan Perdasi. Dilakukannya pengambilalihan tersebut karena mengingat penting dan strategisnya kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus dan Perdasi bagi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Sebagaimana dapat terlihat dari kewenangan yang harus diatur dalam Perdasus yang meliputi: (1) pengaturan tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur mengenai Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua [vide Pasal 4 ayat (8) UU 2/2021]; (2) pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP [vide Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021]; (3) pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang merupakan pembagian Dana Perimbangan bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan dari pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen). Di mana pembagiannya harus diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Perdasus dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua [vide Pasal 34 ayat (7) UU 2/2021]; (4) pengaturan mengenai usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan [vide Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021].

Sementara itu, untuk materi muatan yang diatur dalam Perdasi meliputi perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua dan tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, perubahan dan perhitungannya, serta pertanggungjawaban dan pengawasannya [vide Pasal 36 UU 2/2021]. Pada pokoknya, hal-hal yang diatur dalam Perdasus dan Perdasi tersebut merupakan bagian yang tidak terlepas dari diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, jika tidak terdapat kepastian hukum atas pengaturan lebih lanjut dari UU 2/2021 dalam Perdasus dan Perdasi dalam batas waktu yang telah ditentukan maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat Pasal 4 UUD 1945 berkewajiban untuk menentukan lebih lanjut hal yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam sistem NKRI. Terlebih lagi, norma yang dipersoalkan

konstitusionalitasnya oleh para Pemohon berkaitan dengan esensi Ketentuan Peralihan yang bertujuan antara lain memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan hukum [vide Lampiran II angka 127 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ketentuan peralihan tersebut maka jika dalam batas waktu yang telah ditentukan (paling lambat 1 tahun) Perdasus dan Perdasi tidak diundangkan maka kewenangan yang seharusnya diatur dalam Perdasus dan Perdasi diambil alih oleh Pemerintah untuk segera diatur sehingga kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua dapat direalisasikan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Otonomi Khusus dalam UU 21/2001 dan UU 2/2021.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 menimbulkan otonomi khusus yang bersifat semu, karena Pemerintah berkeinginan mengontrol kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, sebagai berikut.

e. Bahwa Pasal 75 ayat (4) UU 2/2021 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengundangan Perdasi dan Perdasus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak UU 2/2021 diundangkan, jika tidak dilakukan maka Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan tersebut. Hal demikian tidak berkaitan secara langsung dengan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Orang Asli Papua, pihak yang berkaitan langsung dengan penyusunan Perdasus dan Perdasi adalah MRP, DPRP, DPRK, dan Gubernur. Apalagi dalam permohonannya, para Pemohon hanya menitikberatkan pada ketentuan norma Pasal 75 ayat (4) *a quo*, yang menurut para Pemohon membuka celah sistem desentralisasi menjadi sistem sentralistik karena adanya pengambilalihan

kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam membentuk Perdasus dan Perdasi, namun para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

- f. Bahwa Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, di mana persetujuan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya diberikan oleh MRP saja melainkan persetujuan bersama-sama dengan DPRP. Dengan demikian, jika para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 maka para Pemohon harus merupakan anggota MRP atau DPRP, karena yang berhak mengajukan adalah MRP bersama-sama dengan DPRP. Selain itu, para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau bersifat potensial serta hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut juga telah berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah, oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* tidak dapat hanya diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Terlebih, para Pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 adalah tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kedudukan hukum sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan

hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian pasal-pasal *a quo*.

Bahwa andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, *quod non*, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum pokok permohonan dalam Paragraf [3.13] dan Sub-paragraf [3.11.3].

- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pula untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021.
- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b serta Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021;
- [4.3]** Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6A ayat (1) huruf b, Pasal 68A ayat (2), serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan norma-norma *a quo*;
- [4.4]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian sepanjang berkenaan

dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, *quod non*, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 75 ayat (4) serta Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 65/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Rega Felix

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bank Indonesia (BI), Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Bank Indonesia (BI), Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan;

[3.2] Dianggap dibacakan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan;

[3.4] Dianggap dibacakan;

[3.5] Dianggap dibacakan. Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 7 dianggap dibacakan ... sampai angka 6 dianggap dibacakan.

7. Bahwa menurut Pemohon, jika Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang jelas terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi sehingga Pemohon dapat kembali mengajukan fasilitas layanan perbankan syariah seperti sebelumnya;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus dan seterusnya.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Angka 1, angka 2 sampai dengan angka 7 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selain itu, Pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 13 Juni 2022;

- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 8 Maret 2022 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 6 April 2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 16 Maret 2022 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 14 Maret 2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara], serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 15 Juni 2022;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait BI dan OJK telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 11 April 2022 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 8 April 2022 sedangkan Pihak Terkait MUI telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada 12 Mei 2022 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 4 April 2022 dan keterangan tertulis yang diterima melalui e-mail Mahkamah pada 10 Mei 2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. Selain itu, Pihak Terkait BI dan OJK telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 15 Juni 2022, begitu pula MUI telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 10 Juni 2022;
- [3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, dan Keterangan Pihak Terkait BI, OJK, dan MUI, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon serta kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BI, OJK, dan MUI sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.13]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perihal dalil Pemohon berkenaan dengan: (a) konsep hak milik menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi di perbankan syariah, (b) UU 21/2008 tidak mengatur terkait hak milik padahal dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah sering terjadi perpindahan hak milik, dan (c) pengaturan terkait hak milik sudah seharusnya menjadi materi muatan yang terdapat dalam UU 21/2008, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 28[sic!] ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008.

Sebagaimana didalilkan Pemohon, Pasal 1 angka 12 UU 21/2008 sepanjang frasa "berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya", norma Pasal 26 ayat (1) UU 21/2008 sepanjang frasa "prinsip syariah" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya", norma Pasal 26 ayat (2) UU 21/2008 sepanjang frasa "Prinsip Syariah sebagaimana pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan prinsip syariah memperhatikan fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan fatwa" dan norma Pasal 26 ayat (3) UU 21/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh isu konstusionalitas yang berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, ihwal keberadaan perbankan syariah yang diatur dalam UU 21/2008. Dalam hal ini, diadopsinya pengaturan perbankan syariah dalam sistem hukum, *in casu* dalam sistem perbankan Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari fakta empirik tingginya kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia terhadap jasa perbankan syariah. Sebagai sebuah entitas perbankan yang didesain berbeda dengan bank-bank lain yang telah lama dikenal, keberadaan perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan atau kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional. Salah satu bentuk kekhususan perbankan syariah dimaksud adalah keharusan proses perbankan tunduk pada sistem syariah Islam. Adapun mengenai penentuan standar syariah dalam usaha perbankan tersebut bukanlah otoritas perbankan, melainkan otoritas agama;

Bahwa penempatan urusan penentuan prinsip syariah sebagai otoritas agama tidak terlepas dari ketentuan konstitusi, dalam hal ini norma Pasal 29 UUD 1945. Dalam ketentuan

tersebut dinyatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, seluruh umat beragama, termasuk umat Islam berhak menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya. Dalam kaitannya dengan bank syariah, bagi umat Islam, menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariat agama tentu menjadi bagian dari cara menjalankan kehidupan dalam bidang ekonomi sesuai dengan agama yang diyakininya. Sehubungan dengan hal itu, pada saat pembentuk undang-undang memfasilitasi kebutuhan demikian dengan cara menyediakan bank syariah, maka hal-hal yang berkaitan dengan penentuan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan tentunya harus tetap diserahkan kepada pemegang otoritas agama Islam, bukan sebaliknya diambil alih oleh negara melalui organ yang diberi kewenangan menyelenggarakan perbankan. Sebab, prinsip syariah dimaksud terkait dengan prinsip hukum Islam yang penetapannya hanya boleh dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas, dan bukan oleh pengelola perbankan yang memiliki kewenangan, "kapasitas", dan pengetahuan terbatas di bidang syariah;

Kedua, konstruksi norma Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 mengandung dua materi muatan utama, yaitu: penentuan substansi prinsip syariah, dan berkenaan dengan bentuk hukum penguatan prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan kedua hal tersebut, penentuan substansi prinsip syariah ditempatkan sebagai kewenangan MUI, sedangkan penguatan prinsip syariah ke dalam peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai wewenang BI/OJK. Secara doktriner, substansi peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan sumber hukum dalam pengertian materiil, dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari hukum-hukum agama, hukum adat dan lain-lain. Meskipun dapat berasal dari berbagai sumber materiil, ketika dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, materi tersebut hanya dapat dituangkan oleh lembaga yang secara eksplisit diperintahkan suatu peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Masalahnya, ketika pembentuk undang-undang, *in casu* pembentuk UU 21/2008 menyerahkan otoritas penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah kepada MUI, apakah hal demikian merupakan bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa terkait dengan persoalan tersebut, pada dasarnya sudah terjawab dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan, di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya. Bahkan, guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang menjadi bagian dari bank konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalisasi perbankan syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim (vide Penjelasan Umum UU 21/2008). Jika prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut ditempatkan sebagai kekhususan, maka pelibatan MUI sama sekali tidak mengandung persoalan hukum sepanjang hanya sebatas mengeluarkan fatwa terkait prinsip syariah, yang memang menjadi kewenangannya sebagai salah satu otoritas agama dalam masyarakat Islam Indonesia;

Selanjutnya, fatwa terkait prinsip syariah dimaksud baru akan menjadi peraturan apabila BI/OJK telah menuangkannya ke dalam Peraturan BI/Peraturan OJK. Dalam konteks ini, fatwa MUI akan menjadi sumber hukum materiil dari peraturan BI/OJK berkaitan dengan perbankan syariah. Jika hal ini hendak dilihat dalam perspektif sistem hukum Indonesia, maka ia juga dapat dibenarkan. Sebab, dalam pembentukan hukum perundang-undangan, salah satu sumbernya adalah hukum Islam. Ketika hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa MUI dijadikan sumber materiil dari peraturan BI/peraturan OJK, maka hal tersebut sama sekali tidak dapat dianggap memiliki masalah konstitusional;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas sejumlah norma dalam UU 21/2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, oleh karena norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 adalah saling berkaitan dengan keberlakuan prinsip syariah dalam perbankan syariah, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan

konstitusionalitas norma-norma *a quo* secara bersamaan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terkait keberadaan fatwa MUI dalam penentuan prinsip syariah pada penyelenggaraan usaha perbankan syariah, perlu disadari sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang mengupayakan penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, perbankan syariah memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung yang mendasar bagi perbankan syariah adalah peran dari fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya dan terjaga kredibilitasnya di tengah umat muslim demi tegaknya prinsip syariah dalam segala kegiatan perbankan syariah yang akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi *stakeholders*;

Bahwa MUI yang merupakan wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim adalah lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (*istifta*) dari peminta fatwa (*mustafti*) baik secara pribadi, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Tugas DSN MUI adalah untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Selain dilakukan secara kolektif oleh DSN MUI, penetapan fatwa dalam hal tertentu melibatkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun DSN MUI ini diisi oleh para ulama, praktisi, dan para pakar yang memenuhi kualifikasi tertentu di bidang *Fiqh, Ushul Fiqh, Fiqh*

Muqorin, keuangan, bisnis, perekonomian syariah, dan berkemampuan dalam penetapan hukum (*istinbath* hukum). Produk hukum yang dihasilkan oleh DSN MUI kemudian ditetapkan sebagai fatwa MUI yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah (Al-Hadis), Ijma, dan Qiyas serta dalil lain yang kokoh (*mu'tabar*). Tegasnya penetapan fatwa MUI dilakukan oleh para ahli yang memenuhi kualifikasi *mujtahid* dan dilakukan secara kolektif. Fatwa DSN MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Persyaratan, sifat, metode, serta prosedur penetapan fatwa yang sedemikian ketat adalah agar diperoleh hasil yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umum (*maslahatul ammah*) dan sesuai dengan intisari ajaran agama Islam (*maqashid al-syariah*) yang selanjutnya dituangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yaitu PBI/POJK;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, baik BI maupun OJK tidak memiliki fungsi ataupun kewenangan yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah khususnya dalam perbankan syariah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan tidak terdapatnya kewenangan dalam menetapkan prinsip syariah sebagai landasan fundamental bagi kegiatan perbankan syariah, sehingga BI dan OJK tidak memiliki kompetensi maupun sumber daya untuk menilai, dan memberikan penjelasan terkait dengan hukum Islam sebagaimana kompetensi yang dimiliki oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Seandainya penetapan prinsip syariah diserahkan kepada BI/OJK dalam PBI atau POJK dengan mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, BI/OJK akan kesulitan dalam merumuskan substansi dari PBI/POJK tersebut karena memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan substansi atau prinsip syariah. Artinya, menyerahkan penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah kepada BI/OJK dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang pembentuk undang-undang yang dapat berujung

pada terjadinya kekacauan dalam penentuan substansi peraturan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Pada gilirannya, hal demikian juga dapat menciderai keyakinan dan cara umat Islam menjalankan agamanya;

[3.14.2] Bahwa apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah tidak diatur untuk dikeluarkan oleh satu otoritas agama Islam yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia, *in casu* MUI, maka sangat mungkin akan menimbulkan kekacauan. Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 60 organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki lembaga fatwa dengan metode pembentukan fatwa yang khas dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya [vide Keterangan tertulis Presiden bertanggal 14 Maret 2022 hlm.15 dan Keterangan tertulis MUI bertanggal 21 Maret 2022 hlm. 17]. Masing-masing memiliki basis keilmuan agama sendiri-sendiri yang sangat mungkin memiliki perbedaan satu sama lain. Apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, *in casu* UU 21/2008, untuk ditentukan oleh otoritas agama yang mewakili umat Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan fatwa terhadap permasalahan yang sama, termasuk di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pada akhirnya, hal demikian justru akan membingungkan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dan hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Bahwa secara historis, pembentukan bank syariah merupakan perwujudan dari hasil Musyawarah Nasional MUI pada tahun 1990. Berkenaan dengan hal tersebut, MUI telah aktif mengeluarkan fatwa terkait dengan kegiatan perbankan syariah jauh sebelum diperintahkan oleh UU 21/2008. Pada perkembangan perbankan syariah selanjutnya, MUI berperan aktif dan ikut serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan perbankan syariah;

[3.15] Menimbang bahwa apabila otoritas penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan kepada MUI melainkan diserahkan kepada BI atau

OJK sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, hal demikian potensial menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum. *Pertama*, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. *Kedua*, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila yang menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber hukum. Oleh karena bukan negara Islam, lalu bagaimana mungkin otoritas negara yang menentukan prinsip syariah yang *notabene* merupakan bagian dari penentuan hukum Islam. Sekalipun negara memiliki wewenang penuh dalam membentuk hukum, namun ketika bersentuhan dengan penetapan hukum agama, *in casu* perbankan syariah, negara perlu membatasi dirinya dengan cara menyerahkan penetapan materi hukum tersebut kepada pemegang otoritas agama. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 sama sekali tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahkan keberadaan norma *a quo* telah ditempatkan secara tepat dan proporsional ihwal penentuan prinsip syariah dan pemuatannya dalam peraturan perundang-undangan. Proporsionalitas tersebut dapat dijelaskan karena menyangkut substansi prinsip syariah ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam Indonesia serta diberikan mandat oleh negara. Sedangkan pemuatan fatwa tersebut ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan oleh organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah, *in casu* BI/OJK. Prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa, dalam hal ini DSN MUI, justru merupakan bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupan ekonomi yang dijalankan

sesuai dengan syariah Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara dalam hal ini memberikan jaminan bahwa prinsip syariah yang mendasari pembentukan peraturan perbankan syariah merupakan hasil fatwa para ulama yang tergabung dalam MUI dengan kemampuan khusus di bidang masing-masing yang berasal dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda dan juga masukan dari tim ahli di bidang perbankan, ekonomi, akuntansi, pasar modal, asuransi, BI, OJK, hukum, maupun Mahkamah Agung. Sehingga, dalam menetapkan fatwa telah dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah. Pembentuk undang-undang dalam hal ini telah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya yaitu menyerahkan penetapan prinsip syariah kepada para ulama yang ahli di bidang syariah kemudian menuangkan prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan (PBI/POJK) agar prinsip syariah hasil fatwa para ulama tersebut dapat berlaku dan mengikat secara umum. Penetapan prinsip syariah melalui fatwa oleh DSN MUI yang kemudian dituangkan dalam PBI atau POJK merupakan perwujudan bahwa negara mengakui, menghormati, melindungi, dan memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 21/2008 sepanjang frasa “berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” dan inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 21/2008 sepanjang frasa “prinsip syariah”, inkonstitusionalitas norma Pasal 26 ayat (2) UU 21/2008 sepanjang frasa “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia” serta inkonstitusionalitas Pasal 26 ayat (3) UU 21/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan pembuat undang-undang melakukan perubahan terhadap UU 21/2008 berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah atau melakukan pembentukan undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Dalam hal ini, seperti telah dikemukakan pada Paragraf **[3.13]** di atas, Petitum demikian bermuara dari dalil Pemohon, yaitu (a) konsep hak milik menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi di

perbankan syariah, (b) UU 21/2008 tidak mengatur terkait hak milik padahal dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah sering terjadi perpindahan hak milik, dan (c) pengaturan terkait hak milik sudah seharusnya menjadi materi muatan yang terdapat dalam UU 21/2008. Berkenaan dengan Petitum demikian, dapat dikatakan bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Terlebih lagi, dalil-dalil yang bermuara pada Petitum tersebut tidak memiliki kejelasan relevansi dengan norma Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Dengan demikian, Petitum dan dalil-dalil demikian serta hal-hal lain yang terkait adalah tidak relevan dipertimbangkan oleh Mahkamah;

- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan hambatan bagi Pemohon dalam mengakses layanan perbankan syariah seperti yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sedangkan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua** dan pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 64/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** yang diwakili oleh

1. Giring Ganesha Djumaryo

2. Dea Tunggaesti

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli ... 2 Juni 2022, memberi kuasa kepada **Carlo Axton Lopian, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Sampai **[3.5]** dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d, e, f, g dianggap dibacakan.

h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah berubah maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Seluruh parpol, yakni (i) parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada pemilu tahun 2019; (ii) parpol yang telah lulus verifikasi pemilu tahun 2019 dan tidak lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada pemilu tahun 2019; dan (iii) parpol baru; wajib lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia".

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Menimbang Pasal 60 UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan, dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, serta Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara partai politik yang lolos ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen, baik partai politik yang memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya alasan konstitusional dalam Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 adalah syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan memiliki wakil-wakil di DPR RI dengan partai politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilu. Sedangkan alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah pembedaan metode verifikasi faktual antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu tahun 2019 dan parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu tahun 2019 merupakan bentuk diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*, yaitu dalam permohonan *a quo*, menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah adanya perbedaan perlakuan terkait dengan verifikasi partai politik, khususnya verifikasi secara faktual yaitu antara partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 dengan Pemohon yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 ataupun dengan partai politik baru.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12.2] Bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusional dimaksud dalam permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik *peserta* Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut, kutipan

sebagaimana putusan tersebut pada halaman 90, 91 dianggap telah dibacakan.

[3.12.3] Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf **[3.12.2]** di atas, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Selanjutnya, ketiga hakim konstitusi tersebut juga mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan *a quo*.

Namun demikian, terlepas dari adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **"Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru"**.

[3.13] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian serta

alasan konstitusional yang berbeda, namun esensi dan hakikat yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, baik secara administrasi maupun secara faktual. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Adapun terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum Putusan *a quo*;
[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Terakhir. Putusan Nomor 67/PUU-XX/2022. Ya, kami ulangi, ralat. Tadi belum dibacakan. Demikian ... sambungan dari putusan yang terdahulu.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 15.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Kami ulangi untuk putusan berikutnya.

PUTUSAN

Nomor 67/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Yayasan Muballigh Indonesia Surabaya.
2. Perkumpulan Lembaga "Algemene Research and Legal Development".
3. Yayasan Pendidikan At Taqwa.
- 4 dan seterusnya sampai dengan nomor 22 dianggap dibacakan.
23. Bambang Miswanto,S.E

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2022 memberi kuasa kepada **Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H, M.H.**, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V sebagai badan hukum privat yang berbentuk yayasan dan lembaga penelitian, walaupun dalam uraian maksud dan tujuan yang tercantum dalam masing-masing akta pendirian tidak disebutkan secara spesifik bahwa yayasan dan lembaga penelitian melakukan kegiatan terkait kepastian hukum atas sertifikat jaminan produk halal yang beredar, namun dalam akta pendirian Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V mencantumkan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan keagamaan, salah satunya adalah melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pemahaman dan syi'ar agama ... keagamaan dan dalam alasan permohonan Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V menjelaskan telah melakukan kegiatan terkait dengan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sertifikat halal, melakukan penelitian mengenai pengaturan produk/makanan halal, dan memberikan kajian untuk mengenal barang yang haram dan halal sesuai dengan syariat Islam. Menurut Mahkamah kegiatan tersebut dapat digolongkan dalam kegiatan pemahaman dan syi'ar keagamaan sesuai dengan syariat Islam, di mana produk halal

merupakan bagian dari penerapan syariat Islam (vide Pasal 1 angka 2 UU 33/2014), sehingga Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V dapat menguraikan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan karena adanya ketidakpastian atas sertifikat jaminan produk halal yang beredar. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V telah menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon II berhak mewakili kepentingannya untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada satupun bukti Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan Pemohon II adalah dalam bidang keagamaan khususnya syi'ar keagamaan sesuai dengan syariat Islam, apalagi yang terkait dengan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan produk halal dan haram. Pemohon II dalam permohonannya hanya menjelaskan bahwa Pemohon II membuat kajian terhadap pengaturan produk halal yang terdapat dalam undang-undang tanpa melampirkan bukti kajian tersebut. Selain itu Pemohon II juga tidak dapat menjabarkan spesifikasi (kekhususan) anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon II dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6.3] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, Mahkamah menilai Pemohon VI

sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dengan dukungan bukti yang meyakinkan, serta Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII juga tidak dapat menerangkan hubungan pertautan langsung undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pengajar pada mata kuliah yang diampunya masing-masing yang dijamin oleh UUD 1945 serta hubungan kausal (*causal verband*) dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6.4] Bahwa terkait dengan ... diulangi ... bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga telah menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional serta hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dan hubungan kausal (*causal verband*) dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6.5] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX yang merupakan perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa tidak dapat menguraikan hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga tidak terdapat kejelasan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya secara spesifik dan hubungan kausal (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional hukum Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon

XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6.6] Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII yang merupakan perorangan warga negara Indonesia dan merupakan pemilik usaha kecil telah dapat menguraikan hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, sekalipun Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII, serta Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V, dan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, serta Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menguraikan pokok permohonan yang diajukan para pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu norma-norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 serta pasal-pasal yang memuat perubahan UU 33/2014 dalam UU 11/2020. Berkenaan dengan penulisan pasal-pasal dalam UU 11/2020 yang memuat perubahan atas beberapa pasal UU 33/2014 dalam petitum para Pemohon tidak ditulis secara lengkap. Penulisannya tidak mencantumkan nomor pasal dan angka berapa dalam UU 11/2020 yang memuat perubahan atas Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, Pasal 48 UU 33/2014. Sementara itu, dalam uraian posita hanya diterangkan oleh para Pemohon bahwa pasal-pasal *a quo* telah diubah dengan UU 11/2020. Berkaitan dengan hal ini,

Mahkamah dapat memahami bahwa yang sesungguhnya dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya adalah pengujian terhadap Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014. Selanjutnya, para Pemohon mendalilkan norma pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: Angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan angka 7 dianggap dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas jika dirumuskan oleh Mahkamah, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014, Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena terhadap

pengujian konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 telah pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali;

[3.11.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf **[3.10]** di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan: Ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

[3.11.2] Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 5 dan Pasal 6 UU 33/2014, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 30 September 2019, dengan amar menyatakan mengabulkan permohonan penarikan kembali. Dasar pengujian yang digunakan para Pemohon dalam perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dan pasal yang diujikan terdapat perbedaan karena untuk permohonan para Pemohon pasal yang diuji adalah Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014, dan persamaannya ada pada Pasal 6 UU 33/2014 dan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019. Terlebih lagi, terhadap permohonan sebelumnya, Mahkamah juga belum

menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan dan kewenangan BPJPH berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 yang menurut para Pemohon adalah inkonstitusional. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 yang menyatakan "Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri", bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam mendalilkan pertentangan tersebut para Pemohon berargumentasi bahwa berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 yang berada di bawah Presiden adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan. Keberadaan BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI yang membidangi urusan agama, menurut para Pemohon tidak tepat karena jika dilihat dari adanya unit kerja pada BPJPH, yakni Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, dan Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, merupakan hal yang tidak terkait dengan urusan pemerintahan bidang agama yang berada di bawah Kementerian Agama.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa diberlakukannya UU 33/2014 pada pokoknya hendak mengejawantahkan kehendak UUD 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk itulah kemudian negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan

masyarakat. Pemerintah menyadari jika selama ini produk yang beredar di masyarakat belum semuanya terjamin kehalalannya. Untuk itulah perlu dibentuk undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur jaminan produk halal, *in casu* UU 33/2014 [vide konsiderans Menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c UU 33/2014]. Produk halal yang dimaksud adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam karena bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal yang akan dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Dengan adanya jaminan produk halal tersebut akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal [vide Pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Umum UU 33/2014]. Oleh karena itu, jaminan mengenai produk halal ini tidak dapat dilihat dari sisi teknis adanya pembidangan kerja dalam BPJPH dalam rangka proses memperoleh sertifikasi halal. Sebab, untuk memperoleh produk halal yang bersertifikasi tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, dan Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bahwa dikarenakan penentuan produk halal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dengan adanya penempatan BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal di bawah urusan Kementerian Agama sebagai bagian unsur pendukung. Dalam hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Perpres 83/2015) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Permen 42/2016) telah dinyatakan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai fungsi di antaranya adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal

[vide Pasal 3 Perpres 83/2015 dan Pasal 3 Permen 42/2016].

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mengatakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPJPH bukanlah masalah agama yang menjadi tugas pokok, fungsi kewenangan Menteri Agama, khususnya terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH mengenai standardisasi, akreditasi dan sertifikasi produk halal, menurut Mahkamah, telah jelas bahwa yang memiliki fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah badan yang merupakan unsur pendukung dari organisasi Kementerian agama yaitu BPJPH. Sementara itu, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi produk halal merupakan bagian kewenangan BPJPH dalam rangka proses pemberian jaminan produk halal. Oleh karenanya, jika ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 dihilangkan karena dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalil para Pemohon, justru hal tersebut akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014 inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan juga ketentuan Pasal 6 UU 33/2014 yang menyatakan "Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH, telah menyebabkan adanya kekaburan atau kerancuan antara fungsi regulasi, fungsi administratif dalam penyelenggaraan

sertifikasi halal, dan fungsi substantif. Menurut para Pemohon yang berwenang menetapkan norma, standar, dan kriteria kehalalan produk sebagai wilayah substantif keagamaan adalah kewenangan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan untuk urusan standarisasi adalah kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan untuk urusan Sertifikasi adalah kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sehingga menurut para Pemohon karena hal di atas bukan merupakan kewenangan BPJPH maka BPJPH telah melakukan tindakan di luar kewenangannya dan monopolistik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, setelah mencermati seluruh ketentuan UU 33/2014 secara komprehensif, menurut Mahkamah UU 33/2014 telah mendesain hubungan kelembagaan BPJPH dalam pelaksanaan wewenangnya. BPJPH tidak berdiri sendiri tetapi bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU 33/2014, kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga lain dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Bahwa jika dijabarkan lebih lanjut kerjasama BPJPH dengan kementerian/lembaga terkait dapat dicermati dari tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH [vide Pasal 9 UU 33/2014]. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI [vide Pasal 10 UU 33/2014]. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI yang didasarkan pada Fatwa MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang meminta keterlibatan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia sesungguhnya telah terakomodir karena lembaga yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut adalah merupakan bagian

dari MUI. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut [vide Penjelasan Umum UU 33/2014]. Berkaitan dengan proses atau tata cara dimaksud, tidak terbukti adanya sifat monopoli kewenangan BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal produk. Bahkan, untuk menjaga agar jaminan produk halal tersebut tidak disalahgunakan, para Pemohon sebagai bagian dari kelompok masyarakat semestinya dapat turut berperan serta mengawasi penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk mengawasi produk dan produk halal yang berbeda, dengan misalnya melakukan sosialisasi melalui kegiatan lembaga atau organisasinya masing-masing sebagaimana hal tersebut ditentukan pula dalam UU 33/2014 [vide Pasal 53 UU 33/2014].

Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 6 UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2021, yang amarnya menyatakan: Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutipan dianggap dibacakan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul.

Mahkamah juga telah menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 Januari 2022, Paragraf **[3.11]** yaitu: **[3.11]** kutipannya dianggap dibacakan.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah jelas bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait pengujian norma Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU 33/2014 menurut Mahkamah telah ternyata sesuai dengan prinsip *checks and balances* dan prinsip-prinsip *good governance* serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terkait dengan pengujian Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 UU 33/2014, telah ternyata dalil permohonan para Pemohon adalah prematur.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Pemohon I dan Pemohon III sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 33/2014, Pasal 48 angka 15 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 35 UU 33/2014, Pasal 48 angka 19 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 42 UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 21 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 48 UU 33/2014 adalah prematur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII dan Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XX tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon V, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII sepanjang berkenaan dengan Pasal 48 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 48 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 48 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan norma Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **puukul 15.42 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan ketapan dan putusan telah selesai. Kemudian untuk Salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2022
Panitera,

ttd

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).